

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL dan
NON FORMAL



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pres. K. H. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733
Website : dpm-ptsp.jombangkab.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG




NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor : 188/ /415.35/2023 Revisi : 01 Tanggal : 27 Juni 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	Halaman : 1 dari 3

PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan oleh	AGUS NURBADE E.W.,ST., Msi.	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi		26 - 6 - 2023
Diperiksa oleh	JOKO TRIYONO, SE	Sekretaris DPMPSTSP Kabupaten Jombang		26 - 6 - 2023
Disahkan oleh	Dra. WOR WINDARI, Msi.	Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Jombang		27 - 6 - 2023

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Mekanisme Sop Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal dari On line ke TTE Elektronik	Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Jombang	
02		Prosedur dan Waktu Sop Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal dari On line ke TTE Elektronik		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

	Nomor	: 188/ 85 /415.35/2023
	Revisi	: 01
	Tanggal	: 27 Juni 2023
	Halaman	: 2 dari 3
	Disahkan Oleh :	 Dra. WOR WINDARI, Msi. 19731204 199202 2 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	Nama SOP	: IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
KETERKAITAN
PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Minimal SMU/ Sederajat; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahami alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Perangkat komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format Laporan 4. Lemari Arsip
PENCATATAN DAN PENDATAAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

IDENTIFIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : https://perizinan.jombangkab.go.id atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;	Email Pemohon	-	User akun dan Password	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan ;	1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan	-		

1	2	3	4	5	6	7
			2. Email Pemohon yang Aktif 3. Akte Notaris Pendirian Yayasan 4. Izin Operasional Satuan Pendidikan/ Izin Pendirian untuk Satuan Pendidikan Baru 5. KTP Elektronik Kepala Sekolah 6. KTP Elektronik Ketua Yayasan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NSPN) 9. Piagam Akreditasi Satuan Pendidikan (bagi yang sudah terakreditasi) 10. Surat Keputusan (SK) KEMENHUMKAM 11. Surat Kuasa Bagi Pemohon Yang Tidak Bisa Mengurus Sendiri.			
		3. Petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin dan Melaksanakan Visitasi (Survei). Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid" ;	Dokumen permohonan izin	1 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
		4. Petugas Validator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	5 Hari	draf Surat rekomendasi	

1	2	3	4	5	6	7
		5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);	draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat rekomendasi	
		6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;	Surat rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi	
		7. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin ;	SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
		8. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin ;	SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
		9. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri ;	SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	



1	2	3	4	5	6	7
		10. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.	SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
			Waktu Total :	10 Hari (<i>hari kerja</i>)		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG







NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DIKNAS	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : https://perizinan.jombangkab.go.id atau melalui Handphone dengan download aplikasi Sirindunona di <i>Play Store</i> ;							Email Pemohon	-	User akun dan Password	Biaya Gratis
2	Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;							Syarat permohonan izin	-	Dokumen permohonan izin	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DIKNAS	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin dan Melaksanakan Survei. Apabila terdapat kekurangan atau tidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";							Dokumen permohonan izin	1 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
4	Petugas Validator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa kevalidan data dan Draf SK rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;							Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	5 Hari	draf Surat rekomendasi	
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);							Draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat Rekomendasi	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	DIKNAS	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA		
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;							Surat Rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi			
8	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;								SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi		
9	Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;								SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan		
11	Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;								SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan		
12	Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.								SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin diterima Pemohon		
WAKTU TOTAL :		10 Hari Kerja											

